



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 027/HK.01.01/K.BA-02/11/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 022/HK.01.01/K.BA-02/08/2022 TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 022/HK.01.01/K.BA-02/08/2022 tentang perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 012/HK.01.01/K.BA-02/08/2022 tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6019);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 012/HM.02/K.BA-02/08/2022 Perihal rancangan pembentukan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Bawaslu Kabupaten Bangli tanggal 1 Agustus 2022;
6. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Bangli Nomor : Sprin/14/VII/2022/Res.Bangli perihal

nama personil Resor Bangli yang di tunjuk sebagai Sentra Gakkumdu tanggal 22 Juli 2022;

7. Surat Kejaksaan Negeri Bangli Nomor : B-2910/N.1.13/Es.2/11/2022, perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangli Unsur Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 01 November 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-115.01.2.686353/2022.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 022/HK.01.01/K.BA-02/08/2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 012/HK.01.01/K.BA-02/08/2022 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU :** Membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan Pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangli;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor; DIPA-115.01.2.686353/2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dan berlaku sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 04 November 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
 NOMOR :
 027/HK.01.01/K.BA-02/11/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI NOMOR
 022/HK.01.01/K.BA-02/08/2022 TENTANG
 STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA
 PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU) BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
 (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANGLI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I NENGAH PURNA, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	PENASEHAT
2	I DEWA AGUNG ROY MARANTIKA, SH,SIK	KAPOLRES KABUPATEN BANGLI	PENASEHAT
3	YUDHI KURNIAWAN, S.H.,M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	PENASEHAT
4	I NENGAH MULIARTA, ST	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	PEMBINA
5	ANDROYUAN ELIM, SIK, MH	KASAT POLRES BANGLI	PEMBINA
6	ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA BUANA, S.M.,M.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	PEMBINA
7	NENGAH MUDANA ATMAJA, SH.,M.Ag	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	KETUA KOORDINATOR
8	I PUTU SUDIADI, SH	KANIT POLRES BANGLI	KOORDINATOR
9	I KETUT DENI ASTIKA, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10	I WAYAN SUDIARTANA, SH.	KANIT POLRES BANGLI	ANGGOTA

11	TARSONO	ANGGOTA RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
12	I WAYAN ANOM ASTAWA	ANGGOTA RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
13	I NYOMAN CARIKYASA, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
14	FEBRI EKA PRADANA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
15	I GUSTI BAGUS TRI EKA PUTRA	STAF PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
16	I WAYAN SUWITRA, ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
17	LUH PUTU NOVI SUSANTI	BPP BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
18	I PUTU SEMARABAWA, S.Sos	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
19	S.M AGUS JULI SETYADHI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
20	NI LUH PUSPAWATI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
21	KADEK DENI KURNIAWIGUNA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
22	I KOMANG SUREADIPUTRA DIWANGKARA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA